

## BAB 6

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa modus kasus korupsi sepenuhnya dapat teridentifikasi oleh *multilevel governance gaps*. Pertama, *Information Gap* adalah kesenjangan informasi yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, *trading in influence* (perdagangan pengaruh). Kedua, *Capacity Gap* adalah kesenjangan kapasitas yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan *trading in influence* (perdagangan pengaruh). Ketiga, *Funding Gap* adalah kesenjangan pendanaan yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran. Keempat, *Policy Gap* adalah kesenjangan kebijakan yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, dan penyalahgunaan anggaran. Kelima, *Administrative Gap* adalah kesenjangan administratif yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, *mark up*, penyalahgunaan anggaran, dan pemotongan anggaran. Keenam, *Objective Gap* adalah kesenjangan objektif yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, *mark up*, penyalahgunaan anggaran, dan pemotongan anggaran. Terakhir, *Accountability Gap* adalah kesenjangan akuntabilitas yang dapat teridentifikasi pada modus kasus korupsi kegiatan/proyek fiktif, laporan fiktif, penyalahgunaan anggaran, dan pungutan liar.

Melalui penelitian menunjukkan bahwa indentifikasi *Multilevel Governance Gaps* pada modus kasus korupsi dapat teridentifikasi. Identifikasi yang ditunjuk adalah terhadap pilihan

model yang paling dominan pada suatu modus kasus korupsi tertentu. Dengan indikasi *Objective Gap* dan *Administrative Gap* hampir lebih dominan dari semua kasus. Aspek yang didasari adalah pengertian dari kesenjangan objektif dan kesenjangan administratif yang melekat pada proses pengambilan keputusan dengan implementasi kebijakan sesuai dengan *Multilevel Governance*. Kesenjangan objektif sangat melihat dari segala sisi tujuan objek paling dasar seperti niat. Sedangkan, kesenjangan administratif melihat ketidaksesuaian fungsional dan batas administrasi yang tidak relevan.

Temuan lebih dalam ternyata dalam suatu praktik kasus korupsi menyoroti pentingnya pemahaman dan kesadaran tentang keterlibatan masyarakat desa pada pemerintahan desa. Khususnya melihat dari kesenjangan administratif yang mengharuskan kesesuaian fungsional dan standar administrasi pemerintahan dengan masyarakat. Modus kasus korupsi dapat terjadi ketika masyarakat sudah tidak peduli terhadap pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh aktor pemerintah.

Peran masyarakat perlu untuk meningkatkan partisipasi pengawasan kepada pemerintah desa. Melalui advokasi masyarakat dalam meminta pemerintahan desa lebih meningkatkan faktor transparansi dapat menjadi salah satu upaya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Kesadaran terhadap tugas dan fungsi pemerintahan desa, masyarakat akan menjadi bagian penting dalam pembagian keputusan dan implementasi kebijakan sesuai dengan pemahaman konsep ideal dari *Multilevel Governance*. Menutupi celah-celah dalam *Multilevel Governance Gaps* menjadi tugas dan tanggung jawab bersama setiap *stakeholder* baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan pengawasan secara rutin baik internal dan eksternal bertujuan untuk terealisasinya *Multilevel Governance* yang ideal tanpa adanya korupsi.

## 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian terhadap 155 modus kasus korupsi pada pemerintahan desa pasca penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Hasil penelitian dinyatakan semua dapat diidentifikasi oleh 7 konsep *Multilevel Governance Gaps*. Bahkan, memberikan kesenjangan baru dalam etika yang menyebabkan suatu modus pada kasus korupsi dapat terjadi di pemerintahan desa.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti mengenai kasus korupsi pada pemerintahan desa dengan mengidentifikasi oleh *Multilevel Governance Gaps* antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi yang efektif: Penting untuk meningkatkan aliran informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sediakan saluran komunikasi yang mudah diakses dan transparan, seperti laman web, media sosial, atau forum komunitas. Gunakan juga pertemuan rutin, seperti musyawarah desa, untuk menyampaikan informasi secara langsung kepada warga.
2. Peningkatan kapasitas: Berikan pelatihan dan pendidikan kepada staf pemerintah desa untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mengelola tugas-tugas administratif dan pemerintahan. Dukung juga program pengembangan keterampilan bagi masyarakat desa agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
3. Penyediaan pendanaan yang memadai: Upayakan alokasi anggaran yang adil dan transparan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa harus mengidentifikasi sumber pendapatan potensial, seperti pajak, retribusi, atau dana desa, dan mengelolanya secara efektif untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.
4. Pembuatan kebijakan yang inklusif: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu mengurangi kesenjangan kebijakan. Adakan diskusi terbuka dan konsultasi dengan warga desa sebelum

mengimplementasikan kebijakan baru. Pastikan kebijakan yang dibuat memperhatikan kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat desa.

5. Peningkatan administrasi: Perbaiki sistem administrasi desa dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi. Ini dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan proses administratif.
6. Penetapan tujuan yang jelas: Pemerintah desa harus memiliki tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Melalui penetapan tujuan yang jelas, masyarakat dan staf pemerintah desa dapat bekerja bersama untuk mencapai sasaran tersebut.
7. Peningkatan akuntabilitas: Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi desa. Adakan audit teratur dan publikasikan laporan keuangan serta kegiatan pemerintah desa. Melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa melalui mekanisme partisipatif, seperti forum perwakilan masyarakat atau kelompok pemantau.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bache, I., & Flinders, M. *Multi-Level Governance: The Missing Linkages*. Oxford University Press, 2004.

Creswell, J.W. *Research Design, Qualitatives, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. United State of America: Sage Publications, 2014.

Hooghe, L., & Marks, G, *Multi-Level Governance and European Integration*. United State of America: Sage Publications, 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.

Moleong. L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

OECD, *Water Governance in OECD countries: A Multi-level approach*, OECD Publishing, Paris, 2011.

Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Piattoni, S. *The Theory of Multi-level Governance: Conceptual, Empirical, and Normative Challenges*. Oxford University Press, 2010.

Stake, R.E. *Case Studies*. In Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S., Eds. *Handbook of Qualitative Research*. United State of America: Sage Publications, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.

Yin, R.K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

### JURNAL

Abidin, I. S. Multilevel Governance: Evaluating Good Governance Implementation in Local Government. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 111-123, (2017)

Gollata, J. A., & Newig, J. Policy implementation through multi-level governance: analyzing practical implementation of EU air quality directives in Germany. *Journal of European Public Policy*, (2017)

Ismail. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, (2018)

Moonti, R. M., & Kadir, Y. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, (2018)

Puspitasari, E., & Hadiwidjojo, D. Implementation of Good Governance Principles for Combating Corruption in Public Procurement. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 1-17, (2017)

Sari, N. K., & Kurniawan, H. The Influence of Social Capital on the Relationship between Good Governance and Corruption: A Study in Indonesian Local Governments. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 33(1), 1-19, (2018)

## **DOKUMEN**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan Semester (LHP-S) II/2020. (2020).

Indonesia Corruption Watch (ICW). Glosarium Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia. (2022).

Indonesia Corruption Watch (ICW). Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di Indonesia. (2022).

Indonesia Corruption Watch (ICW). Outlook Dana Desa. (2018).

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Buku Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2020).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). National Strategy for Corruption Prevention 2020-2024. KPK. (2020).